

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PENERIMAANPAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DIKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND EFFECTIVENESS OF NON-METALLIC MINERALS AND ROCKS TAX REVENUE IN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DISTRICT

Oleh:
Lifa Safan¹
Jenny Morasa²
Sherly Pinatik³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1lifasafan748@gmail.com](mailto:lifasafan748@gmail.com)

[2jennymorasa@unsrat.ac.id](mailto:jennymorasa@unsrat.ac.id)

[3Sherlee79@yahoo.co.id](mailto:Sherlee79@yahoo.co.id)

Abstrak: Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Pajak mineral bukan logam dan batuan sendiri merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan baik dari dalam maupun luar permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 – 2019 dan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setiap tahunnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 mengalami ketidak stabilan. Tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 digolongkan pada kategori kurang efektif.

Kata Kunci: Potensi, efektivitas, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Abstract: *Non-metallic minerals and rocks tax is a regional tax which has an important role in regional development and is one of the contributors to regional own-source revenue (PAD). The tax on nonmetallic minerals and rocks itself is a tax on the activities of taking nonmetallic minerals and rocks both from inside and outside the earth's surface to be utilized. The purpose of this study is to determine the potential tax of nonmetallic minerals and rocks on regional revenue of East Bolaang Mongondow Regency in 2015 - 2019 and to determine the level of effectiveness of tax revenue of nonmetallic minerals and rocks in Bolaang Mongondow Regency every year. The analytical method used is descriptive qualitative analysis. The results showed that the potential of non-metal mineral and rock taxes on the revenue of East Bolaang Mongondow Regency in 2015-2019 experience instability. The level of effectiveness of non-metal mineral and rock taxes on regional income of the East Bolaang Mongondow Regency in 2015-2019 is classified in the less effective category.*

Keywords: *Potential, effectiveness, Non-Metallic Mineral and Rock Tax*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah (Otda) merupakan suatu harapan sekaligus pencerahaan bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan, dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, memajukan daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta berdasarkan Pancasila (Bakrimurad, 2018) .

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik Puspitasari (2014). Untuk itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola hasil daerah sendiri (Lestari, 2020).

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing (Anggraeni, dkk. 2016). Pajak Daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah terdiri dari beberapa jenis pajak antara lain:

1. Pajak Hotel.
2. Pajak Restoran.
3. Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
7. Pajak Parkir.
8. Pajak Air Tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia dengan pusat pemerintahan berlokasi di Tutuyan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto di Manado pada hari Selasa, 30 September 2008. Sebagai salah satu kabupaten yang belum lama dibentuk, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memerlukan penyediaan dana yang cukup besar dalam membangun daerahnya. Dana tersebut salah satunya berasal dari PAD.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Komponen pajak daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C) seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman di kawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyimpan kekayaan pertambangan non migas yaitu bahan-bahan

mineral bukan logam dan batuan dengan kualitas yang baik, dan membantu dalam pengembangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tetapi dalam hal penerimaan pajaknya kurang optimal.

Permasalahan yang dihadapi sehubungan dengan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah masih rendahnya tingkat pencapaian target penerimaan PAD yang berasal dari pajak ini, sedangkan sumber daya mineral yang ada potensinya cukup besar, sehingga memiliki peluang untuk dikelola dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dan juga kurangnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang tidak terpungut, otomatis akan mempengaruhi tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui potensi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 – 2019.
2. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Pajak

Secara umum akuntansi, dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang dapat memberikan laporan kepada pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*Stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan (Hery 2014:1). Sedangkan menurut Kartahadi et al. (2016:3), akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Kieso *et al*(2016:2) pengertian akuntansi adalah “*accounting consist of basic activities-it identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interestusers*”.

Konsep Perpajakan

Mardiasmo (2016:1) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Feldmann yang dikutip oleh Waluyo (2015:1) mengatakan pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Wajib Pajak dan Subjek Pajak

Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak terdiri dari wajib pajak aktif dan Wajib pajak non-aktif. Wajib pajak Aktif adalah wajib pajak yang mempunyai kegiatan usaha dan terdaftar di kantor pajak yang masih aktif dalam hal pembayaran atau penyetoran dan melapor seluruh kewajiban perpajakannya baik tahunan maupun masa (Waluyo 2015:11).

Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak daerah adalah: “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Rahmawati, 2014).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 1 menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Subjek dan Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan (Violeta, 2012). Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jenis mineral bukan logam dan batuan yang diambil dalam kegiatan penggalan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 60 menyatakan bahwa, Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Sesuai PERDA di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20%.

Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan diartikan sebagai kekuatan sebenarnya dari pajak mineral bukan logam dan batuan (Rahmawati, 2014). Analisis perhitungan potensi diperlukan dalam menentukan target secara rasional.

Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Secara umum efektivitas menunjukkan seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Halim, 2014: 128).

Penelitian Terdahulu

Ayu, Mochamad Achmad/ (2016) dalam penelitian yang berjudul Peranan Faktor Internal Dan Eksternal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dari Pertambangan Batu Kapur Di Kabupaten Tuban, bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal yang berperan dalam pencapaian target pajak mineral bukan logam dan batuan dari pertambangan batu kapur di Kabupaten Tuban yaitu penetapan target, kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, dan kinerja pegawai. Faktor eksternal yang berperan dalam pencapaian target penerimaan pajak mineral bukan logam yaitu kepatuhan wajib pajak.

Rini (2018), dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, bertujuan untuk menganalisis sistem penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dikatakan bahwa sumber ini cukup berpotensi. Tetapi bila dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan belumlah optimal dimana pada Tahun 2016 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.400.000.000,00 dan hanya teralisasi sebesar Rp.73.425.075,00,00

Hasri (2020), dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar, bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan efektivitas pemungutan pajak Mineral bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kampar sudah berjalan dengan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang akan dipilih oleh peneliti adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Waktu Penelitian yaitu pada bulan Juni 2020 – sampai selesai.

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif.

Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yaitu data primer, dimana: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini, dengan menggunakan metode yaitu:

- Wawancara
Peneliti melakukan wawancara agar bisa memperoleh informasi dan data-data juga sebagai suatu cara untuk mengenal dan mengetahui apa yang menjadi pokok penelitian serta mendatangi, menemui, dan mengajukan pertanyaan langsung kepada pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Dokumentasi
Adalah suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari dokumen perusahaan seperti: penerimaan pajak dan lain sebagainya.

Metode dan Proses Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dilakukan untuk mengukur suatu fenomena penelitian dengan menggunakan indikator rasio keuangan daerah, yang dipergunakan untuk memperoleh gambaran mengenai potensi dan efektivitas penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Pengukuran potensi pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi} = \sum_{i=1}^n V_i \times \text{Harga} \times \text{Tr}$$

Dimana :

$$\sum_{i=1}^n = \text{Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n bahan galian golongan C}$$

VI = Volume mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m³/tahun.

Hrg= Harga standar dari jenis mineral bukan logam dan batuan yang telah ditetapkan Rp/m³

Tr= Besarnya tarif pajak (20%)

Untuk menghitung tingkat efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan target pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditargetkan setiap tahunnya, dengan rumus sebagai berikut:

Efektivitas =	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}}{\text{Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan}} \times 100\%$	
---------------	--	--

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki 6 kecamatan dengan dua kecamatan tua, yaitu Kec. Kotabunan dan Kec. Modayag, dan 3 Kecamatan baru yaitu Kec. Tutuyan, Kec. Nuangan, Kec. Modayag Barat, dan Kec. Moat, dengan pusat pemerintahan berlokasi di Tutuyan. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto di Manado pada hari selasa, 30 September 2008.

Hasil Penelitian

Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat 8 mineral bukan logam dan batuan yang siap dieksploitasi sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat dilihat dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan Yang Telah Dieksploitasi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	
1. Kerikil	5. Sirtu
2. Batu kali	6. Tanah urug
3. Pasir urug	7. Batu pecah
4. Pasir pasang	8. Tanah liat

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur no. 1 Tahun 2012

Volume pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam, tabel 2 berikut.

Tabel 2. Volume Pengambilan Dan Pengolahan Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015-2019

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Total Volume (M ³)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Batu Kali	31,392.38	17,014.55	34,144.05	16,524.26	36,111.00
2	Pasir Pasang	15,979.62	15,636.06	29,340.70	15,417.12	20,300.75
3	Pasir Urug	3,169.23	2,468.78	2,370.22	4,417.57	32,170.12
4	Kerikil	3,180.88	1,361.08	2,162.53	1,469.53	2,102.33
5	Batu Pecah	69,689.34	11,258.40	34,144.05	19,059.78	30,104.15
6	Tanah Urug	42,902.95	29,909.49	24,048.01	11,066.48	26,118.00
7	Tanah Liat	3,126.13	2,066.44	3,866.60	1,503.99	3,111.60
8	Sirtu	22,564.68	20,416.27	20,808.52	62,932.71	48,118.52

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2020 (Diolah kembali oleh peneliti)

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa volume pengambilan dan pengolahan miral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 paling banyak adalah batu pecah dengan total volume sebesar 69,689.34 M³ dan paling sedikit adalah tanah liat dengan total volume sebesar 3,126.13 M³. Tahun 2016 volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan paling banyak adalah Tanah Urug dengan total volume sebesar 29,909,49 M³, dan paling sedikit adalah kerikil dengan total volume sebesar 1,361.08

M³. Tahun 2017 volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan paling banyak adalah batu kali dan tanah urug dengan total volume masing-masing sebesar 34,144.05 M³, dan paling sedikit adalah kerikil dengan total volume sebesar 2,162.53 M³. Tahun 2018 volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan paling banyak adalah sirtu dengan total volume sebesar 62,932.71 M³, dan yang paling sedikit adalah kerikil dengan total volume sebesar 1,469.53 M³. Tahun 2019 volume pengambilan mineral bukan logam dan batuan paling banyak adalah sirtu dengan total volume sebesar 48,118.52 M³, dan paling sedikit adalah kerikil dengan total volume sebesar 48,118.52 M³.

Harga standar mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam, tabel 3. berikut.

Tabel 3. Harga Standar Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015-2019

No	Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan	Harga Standar (Rp)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Batu Kali	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2	Pasir Pasang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Pasir Urug	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4	Kerikil	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5	Batu Pecah	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Tanah Urug	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Tanah Liat	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Sirtu	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa harga mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 tertinggi adalah batu pecah Rp 20.000 dan harga terendah adalah batu urug Rp 10.000.

Target dan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih
1	2015	560.000.000	365.062.719	194.937.281
2	2016	562.000.000	465.209.573	96.790.427
3	2017	894.465.023	391.593.900	502.871.123
4	2018	700.754.000	472.673.900	228.080.100
5	2019	785.752.500	340.138.450	445.614.050

Sumber: Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2020

Berdasarkan tabel 4. dapat dilihat bahwa target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015 sebesar Rp 560.000.000 dan terealisasi sebesar Rp365.062.719. Tahun 2016 target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp 562.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 465.209.573. Tahun 2017 target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp 894.465.023 dan terealisasi sebesar Rp 472.673.900. Tahun 2018 target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp 700.754.000 dan terealisasi sebesar Rp472.673.900. Serta tahun 2019 target pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar Rp 785.752.500 dan terealisasi sebesar Rp 340.138.450.

Pajak mineral bukan logam dan batuan dan bagian dari pendapatan asli daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2015-2019

No	PAD (Tahun)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
1	2015	10.446.211.644	8.112.213.471	77,6
2	2016	13.150.000.000	12.290.775.966	93,47
3	2017	16.922.884.602	20.255.173.247	119,69
4	2018	13.685.761.243	10.514.852.416	76,83
5	2019	17.854.500.000	15.632.211.320	87,55

Sumber: Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2020

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa target PAD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2015 sebesar Rp 10.446.211.644 dan terealisasi hanya 77,6%, tahun 2016 sebesar Rp 13.150.000.000 dan terealisasi sebesar 93,47%, tahun 2017 sebesar Rp 16.922.884.602 dan terealisasi melebihi target yaitu sebesar 119,69%, tahun 2018 sebesar Rp 13.685.761.243 dan terealisasi hanya 76,83%. Dan tahun 2019 sebesar Rp 15.632.211.320 dan terealisasi hanya 87,55%

Pembahasan

Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dari tahun 2015-2019 mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 618.504.035, Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp 289.695.545, tahun 2017 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 479.718.260, tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 411.955.730 dan tahun 2019 naik lagi sebesar Rp 576.753.165. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yakni:

1. Kurangnya kejujuran wajib pajak dalam melaporkan hasil eksploitasi mineral bukan logam dan batuan kepada dinas terkait.
2. Rumitnya mekanisme pengajuan izin mengakibatkan para pemilik usaha per tambangan lebih memilih menjalankan usaha mereka secara ilegal, dikarenakan kewenangan untuk mengurus ijin pertambangan sudah dilimpahkan ke Provinsi bukan lagi dikabupaten. Ada beberapa masyarakat yang mengeluh mengenai masalah pengurusan izin mineral bukan logam dan batuan, sebab mereka rasa sudah dipersulit karena bolak balik Boltim-Manado. Sehingga mereka pikir izin ini mempersulit mereka, serta
3. Terbatasnya sumber daya manusia, dimana seharusnya ada petugas yang menjaga dilokasi pertambangan untuk memantau setiap adanya aktivitas pertambangan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berikut ini dapat dilihat persentase efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian dibandingkan dengan kriteria penilaian seperti pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Efektifitas (100%)	Kriteria Efektifitas
1	2015	560,000,000	365,062,719	65,18%	Kurang Efektif
2	2016	562,000,000	465,209,573	82,77%	Cukup efektif
3	2017	894,465,023	391,593,900	43,77%	Tidak efektif
4	2018	700,754,000	472,673,900	67,45%	Kurang efektif
5	2019	785.752.500	340.138.450	43,28%	Tidak efektif

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengalami fluktuasi dengan kriteria yang bervariasi mulai dari tidak efektif sampai dengan cukup efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan mencapai 65,18% atau kurang efektif, kemudian pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 82,77% atau cukup efektif, namun pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam

dan batuan mengalami penurunan menjadi 43,77% atau berada pada kategori tidak efektif, dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan mencapai 67,45% atau kurang efektif, dan pada tahun 2019, efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 43,28% atau tergolong dalam kategori tidak efektif. Penyebab penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih kurang optimal dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pajak, karena masih banyak masyarakat yang belum begitu mengetahui serta memahami akan fungsi dan peranan dari pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan hanya sebagian orang yang membayar pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan yaitu masyarakat yang sadar akan pentingnya pajak.
2. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur khususnya staff Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dalam hal untuk melakukan pengawasan di daerah yang melakukan kegiatan pertambangan.
3. Banyaknya jumlah mineral bukan logam dan batuan yang dieksploitasi masyarakat tidak semua membayar pajak.
2. Sanksi tunggakan atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum terealisasi secara baik dan jelas sehingga pihak-pihak yang melakukan tunggakan belum dapat dilakukan sanksi secara tegas oleh pemungut pajak tersebut, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang menjaga dilokasi pertambangan untuk memantau setiap adanya aktivitas pertambangan,

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Potensi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tahun 2019 sebesar Rp. 576.753.165, dengan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki potensi paling besar yaitu sirtu dengan potensi sebesar Rp. 144.355.560, dan yang memiliki potensi paling kecil yaitu kerikil dengan potensi sebesar Rp. 7.358.155.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2015 adalah kurang efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 65,18%, tahun 2016 digolongkan dalam kategori cukup efektif karena mengalami kenaikan sebesar 82,77%, tahun 2017 berada pada kategori tidak efektif karena mengalami penurunan menjadi 43,77%, tahun 2018 kembali berada pada kategori kurang efektif karena mengalami kenaikan sebesar 67,45%, dan pada tahun 2019 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 43,28% atau tergolong dalam kategori tidak efektif.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi dan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi tidak stabil atau mengalami fluktuasi diantaranya, yaitu kurangnya kejujuran wajib pajak dalam melaporkan hasil eksploitasi mineral bukan logam dan batuan kepada dinas terkait, rumitnya mekanisme pengajuan izin mengakibatkan para pemilik usaha per tambangan lebih memilih menjalankan usaha mereka secara illegal, serta sanksi tunggakan atas keterlambatan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur belum terealisasi secara baik dan jelas sehingga pihak-pihak yang melakukan tunggakan belum dapat dilakukan sanksi secara tegas oleh pemungut pajak tersebut.

Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menambah petugas lapangan, mempertegas dan memperketat penegakkan hukum dan melakukan pengawasan dan penertiban secara rutin di wilayah yang rawan akan penambang ilegal / penambang tanpa izin.
2. Penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan yang telah dieksploitasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama ini belum sesuai dengan potensi riil. Oleh karena itu perlu diperbaharui cara penetapan target pajak mineral bukan logam dan batuan dengan dilakukan pendataan dan evaluasi

mengenai jumlah mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan potensi riil yang telah dieksploitasi untuk setiap tahunnya.

3. Sosialisasi Perda terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak hanya terbatas pengusaha tambang yang aktif saja, namun kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan, desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan Perda. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagaimana proses perijinan dan mekanisme pembayaran pajaknya sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
4. Sebaiknya harga satuan pajak mineral bukan logam dan batuan disesuaikan setiap tahunnya agar supaya penetapan target tidak jauh dari realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan..

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Ayu, Mochammad Al Musadieq, Achmad Husaini. 2016. Peranan Faktor Internal dan Eksternal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dari Pertambangan Batu Kapur di Kabupaten Tuban. *Jurnal Perpajakan (IEJAK)*. Vol. 10, No. 1., <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/279>. Diakses pada 8 April 2020.
- Bakrimurad, Muhammad. 2018. Tata Cara Pengenaan Dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/14958/>. Diakses pada 6 Mei 2020.
- Halim Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Daerah* Edisi Revisi Yogyakarta
- Hery. 2014. *Akuntansi perpajakan*. PT. Grasindo, Jakarta
- Kartahadi, H, Syamsul, R.U. S. M., & Siregar, S. V. (2016). *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Salemba Empat
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J, & Warfield, T. D. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah Edisi IFRS Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat
- Lestari, Hasri 2020. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dikantor Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/28396/>. Diakses pada 6 Mei 2020.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Megawati, Rini, 2018. Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim: Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/12370/>. Diakses pada 14 April 2020.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2012*
- Rahmawati Indah. 2014. Analisis potensi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai sumber pendapatan asli daerah kabupaten gresik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 2 No. 2, Hal 1-15 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1197>. Diakses pada 6 Mei 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Violeta, 2012 .Pengaruh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat. Universitas Bangka Belitung. <https://deriaprianto74.blogspot.com/2012/11/pengaruh-pajak-penerangan-jalan-dan.html>. Diakses pada 10 Mei 2020.

Waluyo. 2015. *Akuntansi dan Pajak*. Jakarta: Grasindo.

